

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : IDA NURDAYANTI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK AL-INSANI

b. Alamat : KP. SADENG PASAR RT 07 / RW. 04 NO 46

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : LEUWISADENG

h. Kelurahan : BABAKAN SADENG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 003/SKEP-YUA3/VI/2010

b. Tanggal : 14 06 2010 770 m²

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/III-Disdik/2012

d. Tanggal : 11 01 2012

Operator Dinas Pendidikan,

PENDIDIKAN AL-INSANI
Kepala Sekolah,
IDA NURDAYANTI.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



12

YAYASAN ULIL ALBAB AL ANWARIYYAH

Alamat : Jl. Raya Leuwisadeng Km 26, Kp. Sadeng Rt 02/01 Desa Sadeng Kec. Leuwisadeng
Kab. Bogor 16640 Jawa Barat, Akta Notaris : Ny. IKA RINI H. BASUKI, SH, Nomor. 14, Tanggal 11 Juni 2010
Tlp/Fax: (0251) 8645049, HP. 081380800264, 085695180001
Email: yp3m_hendry@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 003/SKEP-YUA3/VI/2010

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

TAMAN KANAK – KANAK TK AL INSANI KABUPATEN BOGOR

Bismillahirrohmanirrohüm.

Ketua Yayasan Ulil Albab Al Anwariyyah Kabupaten Bogor, setelah:

- Menimbang :
1. bahwa untuk meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, maka Yayasan Ulil Albab Al Anwariyyah perlu mengembangkan lembaga pendidikan setingkat Taman Kanak – Kanak.
 2. bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Ulil Albab Al Anwariyyah perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga
- Mengingat :
1. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulil Albab Al Anwariyyah (YUA3).
 2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Ulil Albab Al Anwariyyah (YUA3)

- Memperhatikan :
1. Berita acara Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak TK AL INSANI, pada rapat pengurus tanggal 14 Juni 2010
 2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri Taman Kanak-Kanak TK AL INSANI, pada rapat pengurus tanggal tanggal 14 Juni 2010

MEMUTUSKAN

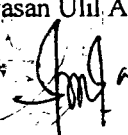
- Menetapkan :
- Kesatu : Mendirikan Lembaga Taman Kanak – Kanak dengan Nama TK AL INSANI yang kegiatannya berada di Kampung Sadeng Pasar Rt 07/04 Desa Babakan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- Kedua : Taman Kanak – Kanak dengan Nama TK AL INSANI Kabupaten Bogor, mulai dilaksnakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : BOGOR

Pada Tanggal : 14 Juni 2010

Ketua.

Yayasan Ulil Albab Al Anwariyyah


FUJI ARYANTI, S.Pd

Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina Yay. Ulil Albab A
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ /// -Disdik/2012

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL INSANI
ATAS NAMA YAYASAN ULIL ALBAB AL ANWARIYYAH
JL. RAYA LEUWISADENG KM. 26 KP. SADENG RT. 02/01 DESA SADENG
KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK AL INSANI** yang berlokasi di Kp. Sadeng Pasar Rt. 07/04 Desa Babakan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ALINSANI** atas nama **Yayasan Ulil Albab Al Anwariyyah** yang berlokasi di Jl. Raya Leuwisadeng Km 26 Kp. Sadeng Rt. 02/01 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kecamatan Leuwisadeng Nomor : 422/02-Kesra Perihal : Rekomendasi tanggal 28 November 2011.
 2. Surat dari UPT Kurikulum XXIX Kecamatan Leuwisadeng Nomor : 421.1/063-TK Perihal : Rekomendasi tanggal 28 November 2011.
 3. Surat dari Kepala Desa Babakan Sadeng Nomor : 422.1/02/XI/2011 Perihal : Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak tanggal 28 November 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- Memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK AL INSANI** yang berlokasi di Kp. Sadeng Pasar Rt. 07/04 Desa Babakan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Ulil Albab Al Anwariyyah** yang berlokasi di Jl. Raya Leuwisadeng Km 26 Kp. Sadeng Rt. 02/01 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor .

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 11 - 01 - 2012



H. DEDY KURNIA, SH, M.Si
Pemuda Utama Muda
196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Leuwisadeng;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Leuwisadeng;
8. Yth. Kepala Desa Babakan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng;

7) Sh. Rini Hastuti Basuki

0650-8643473

08138080269



Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI. TGL. 6 MEI 1996, NO. C - 150. HT. 03.01 - Th. 1996

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN BOGOR

SK MENTERI AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tanggal 3 juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp (0251) 8647133, 8648355 Fax. 8647133

A K T A

P E N D I R I A N

" YAYASAN ULIL ALBAB AL ANWARIYYAH "

Tgl. 11 Juni 2010 No. 14.-.....

- T U R U N A N -

AKTA-PENDIRIAN

YAYASAN ULIL ALBAB AL ANWARIYYAH

Nomor : 14.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal sebelas Juni tahun dua ribu sepuluh (11-06-2010), pukul 13.15 WIB (tigabelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, Nyonya IKA RINI HASTUTI BASUKI Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-

Tuan HENDRI HERMAWANSYAH, lahir di Bogor, pada tanggal tujuh April tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (07-04-1983), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Babakan Sirna, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 32.03.39.070483.04205, Warga Negara Indonesia;

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.-

1. Yayasan ini bernama YAYASAN ULIL ALBAB AL ANWARIYYAH, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan-



Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten -----

Bagor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. -----

KEGIATAN -----

Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

I. Di bidang Sosial : -----

1. Mendirikan lembaga formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi. -----

2. Mendirikan lembaga nonformal, seperti kursus bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini); TQA (Taman Qur'an untuk anak-anak), TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan TBM (Taman Bacaan Masyarakat). -----

3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Keaksaraan/Duta Huruf. -----

4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium. -----

5. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo. -----

6. Menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan, seperti: seminar, diskusi, dan ceramah. -----

7. Menyelenggarakan Studi Banding. -----

8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----

9. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, seperti -----

Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :- -----

A. PEMBINA :- -----

Tuan HENDRI HERMAWANSYAH, lahir di Bogor, pada tanggal tujuh April tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (07-04-1983), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Babakan Sirna, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Sadang, Kecamatan Leuwisadeng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 32.03.39.070483.04205, Warga Negara Indonesia; -----

B. PENGURUS :- -----

1. Ketua : Nyonya FUJI ARYANTI, lahir di Bogor, pada tanggal duapuluh enam Oktober tahun seribu sembilanratus delapanpuluh enam (26-10-1986), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Babakan Sirna, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Sadang, Kecamatan Leuwisadeng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 32.03.39.661086.03965; -----

2. Sekretaris : Tuan SUPRIYADI, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal duabelas Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam (12-05-1976), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cimanggu, -----

Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, --
Desa Cimanggu I, Kecamatan -----
Cibungbulang, Pemegang Nomor Induk --
Kependudukan 32.03.04.120576.03712;--

3. Bendahara : Nona FITRI ANTIKA, lahir di Bogor, --
pada tanggal empat Mei tahun seribu --
sembilanratus delapanpuluh delapan --
(04-05-1988), Wiraswasta, bertempat --
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung --
Sadeng Jalan, Rukun Tetangga 003, ---
Rukun Warga 001, Desa Sadeng, -----
Kecamatan Leuwisadeng, Pemegang Nomor
Induk Kependudukan 3204394405880002;--

Ketiga-tiganya Warga Negara Indonesia.-----

III. PENGAWAS :-----

Nyonya A. R. I. Y. A. H, lahir di Bogor, pada tanggal -----
duabelas April tahun seribu sembilanratus enampuluh --
(12-04-1966), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di --
Kabupaten Bogor, Kampung Sadeng Jalan, Rukun Tetangga--
003, Rukun Warga 001, Desa Sadeng, Kecamatan -----
Leuwisadeng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201395
204660001, Warga Negara Indonesia;-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh ----
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini ----
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang -----
berwenang.-----
Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk --
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk --
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar --
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun --
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan --
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI. -----

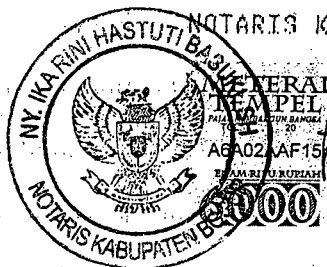
- Dibuat dan diselesaikan di Leuwiliang pada hari ini dan tanggal
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh -----
Nyonya MURYARDINI RADYANTI Sarjana Hukum, lahir di Purwokerto, --
pada tanggal duapuluh satu Januari tahun seribu sembilanratus ---
enam puluh delapan (21-01-1968), bertempat tinggal di Kabupaten -
Bogor, Bukit Asri Blok B5/110, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 13,
Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 32.03.07.2004.610168.12652, dan Tuan YONO SUDIYONO, ----
lahir di Bandung, pada tanggal lima Juni tahun -----
seribu sembilanratus tujuh puluh lima (05-06-1975), bertempat ---
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Amanah Asri, Rukun Tetangga -
03, Rukun Warga 02, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.03.2008/729/24018, ----
kedua-duanya Warga Negara Indonesia, dan pegawai Kantor -----
Notaris, sebagai para saksi. -----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan
para saksi, maka segera penghadap, para saksi, dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini. -----

- Dibuat dengan memakai empat ~~perubahan~~, yaitu tiga tambahan dan
satu hapusan dengan penggantian. -----

L 2 perubahan

I - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN. -----



[Handwritten signature]
DJP

(NY. IKA RINI HASTUTI BASUKI, S.H.)